



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MoU. 43/Ka.BPIP/09/2020

NOMOR: 24/PR.07 - NK / 01 / KPU / IX / 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. KH. Yudian : selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Wahyudi, M.A.,Ph.D Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 Arief Budiman, : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam S.S.,S.IP.,M.B.A hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak termasuk dengan lembaga pemerintahan;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
4. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Pelaksanaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan atau peraturan perundang - undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum agar sesuai dengan Nilai Pancasila.
4. Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses pelebagaan nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum agar setiap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SV	R

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pengarusutamaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk peningkatan semangat berkeadilan dan kejujuran;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan dan analisa peraturan/kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi grup terpumpun, *workshop*, pelatihan dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- d. penyusunan narasi ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat khususnya terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- e. pelaksanaan advokasi yang meliputi pencegahan, pendampingan dan monitoring dalam rangka menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. pengkajian dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang akan digunakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- g. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila kepada penyelenggara, pemilih dan peserta yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- h. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilaksanakan PARA PIHAK; dan
- i. tukar-menukar data dan informasi dan bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini harus dilaksanakan berdasarkan pada asas:
 - a. keamanan;
 - b. kerahasiaan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. tertib hukum; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, program dan kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan tetap berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>R</i>

Pasal 8

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai penanggung jawab yaitu sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.

Kedudukan : Jl. Veteran III No.2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Telepon : (021) 2314147

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU



Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

PIHAK KEDUA



Ariel Budiman, S.S., S.IP., M.B.A

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	